



PUTUSAN

Nomor : 28/Pdt.G/2022/PA.Sub

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

XXXXXXXXXXXXXX ; Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Petani / Pekebun, beralamat di Dusun Karang Anyar RT 001 / RW 005 Desa Pukat Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa;-----

Yang selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON**--

Dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor dan/atau Kedudukan Kuasa Hukumnya yang tersebut dibawah ini, yang mana berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 02 / Pdt / ADV-LO.7129.HA / I / 2022 tanggal 4 Januari 2022, yang terdaftar dalam buku daftar Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada tanggal __ Januari 2022 dengan Nomor : __ / SK / I / 2022 (Surat Kuasa terlampir), telah memberikan Kuasa kepada :---

XXXXXXXXXXXXXX ; Pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, berkedudukan/Kantor di Jalan Lintas Sumbawa – Bima Km 56, Dusun Kalepee RT 002 / RW 006 Desa Muer Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan dalam hal ini menggunakan Domisili

Halaman 1 dari 18 **Putusan nomor : 28/Pdt.G/2022/PA.Sub**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik dengan alamat :
goenthoor.slow@gmail.com ;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **KUASA HUKUM PEMOHON**;

M E L A W A N

Nama : XXXXXXXXXXXX;-----
Tempat/tanggal Lahir : Karang Anyar, 10 Maret 1995;-----
Agama : Islam;-----
Pendidikan Terakhir : Sekolah Dasar (SD) Sederajat;-----
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;-----
Alamat : Dusun Karang Anyar RT 001 RW 005
Desa Pukat Kecamatan Utan Kabupaten
Sumbawa ;-----

Yang selanjutnya disebut sebagai
;-----**TERMOHON**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya ;

Telah memeriksa bukti - bukti surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi - saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dengan Register Nomor : 28/Pdt.G/2022/PA.Sub, tanggal 05 Januari 2022 yang pada pokoknya mengemukakan dalil - dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan Pernikahan dihadapan Pejabat Pegawai pencatat nikah pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2015 yang bertepatan dengan
Halaman 2 dari **18 Putusan nomor : 28/Pdt.G/2022/PA.Sub**



tanggal 18 Syawal 1436 H yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Utan sebagaimana yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0043/03/VIII/2015 tertanggal 4 Agustus 2015;-----

2. Bahwa setelah pernikahan antara Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Rumah Orang Tua Termohon yang beralamatkan Dusun Karang Anyar RT 01 RW 05 Desa Pukat Kecamatan Utan selama \pm 4 Tahun, hingga terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sebagai akibat dari puncak permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;-----
3. Bahwa selama awal melangsungkan perkawinan sekitar \pm 4 Tahun lamanya tersebut, Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bergaul selayaknya suami-istri pada umumnya, namun tidak dikaruniai anak dari pernikahan dan/atau perkawinan tersebut;-----
4. Bahwa pada awal tahun 2019 sekitar bulan Maret 2019, hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus hingga sulit untuk di rukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal antara lain karena:-----
 - a. Termohon tidak taat terhadap Pemohon, bahkan pada awal tahun 2019 tersebut, Termohon telah berangkat ke luar negeri sebagai TKW tanpa Ijin dan tanpa sepengetahuan pemohon sebagai suami;-----
 - b. Sikap Termohon yang tidak menghargai Pemohon, yang mana Termohon lebih menuruti kemauan dan keinginan orang tuanya daripada mematuhi keinginan dan

Halaman 3 dari **18 Putusan nomor : 28/Pdt.G/2022/PA.Sub**



permintaan Pemohon selaku suami, sehingga kewajiban Termohon selaku istri dari Pemohon sering diabaikan;-----

- c. Selama keberadaan Termohon diluar negeri yang berangkat sebagai TKW tanpa ijin Pemohon tersebut, Termohon sering menggunggah foto di media sosial (facebook) bersama dengan seorang lelaki lain yang diakui oleh Termohon sebagai suami Termohon, bahkan foto tersebut dikirim langsung oleh Termohon ke Akun Facebook milik Pemohon;-----
2. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, terjadi sekitar bulan September tahun 2019, yakni ketika itu Termohon secara terang-terangan memperkenalkan seorang Laki-laki lain kepada Pemohon melalui akun media sosial milik Pemohon, dengan mengatakan bahwa laki-laki tersebut adalah suami Termohon dari perkawinan dan/atau pernikahan yang mereka lakukan selama berada diluar negeri. Oleh karena Pemohon tidak sanggup lagi menerima perlakuan Termohon, Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama antara Pemohon dan Termohon hingga kabar kepulangan Termohon ketanah air, sehingga antara Pemohon dan Termohon kini telah berpisah tempat tinggal selama \pm 3 tahun sampai dengan permasalahannya tersebut diajukan ke Pengadilan Agama Sumbawa Besar sekarang ini;-----
3. Bahwa dengan kejadian tersebut, untuk mewujudkan tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawahdah warohma antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi, sehingga agar tidak melanggar hukum dan norma agama, maka perceraian adalah

Halaman 4 dari **18 Putusan nomor : 28/Pdt.G/2022/PA.Sub**



alternatif terakhir guna menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon;-----

4. Bahwa dengan adanya Permohonan Cerai Talak ini, Pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Berdasarkan uraian alasan dan dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk dapat menerima Permohonan Cerai Talak dari Pemohon dan berkenan memutus perkara dengan Amar sebagai berikut :-----

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon didepan Persidangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar;-----
3. Biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER :

Dan/atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon secara inperson datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan, atau tidak menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut berita acara relaas panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sumbawa Nomor : 28/Pdt.G/2021/PA.Sub, tanggal 07 Januari 2021 dan tanggal 21 Januari

Halaman 5 dari **18 Putusan nomor : 28/Pdt.G/2022/PA.Sub**



2021, yang dibacakan di depan sidang, pihak Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon itu disebabkan oleh halangan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah cukup berusaha untuk menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon dan bersedia rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon tidak datang menghadap maka tidak dapat didengar tanggapannya atas permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Foto copy duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0043/03/VIII/2015 tertanggal 4 Agustus 2015 yang di keluarkan KUA Kecamatan Utan, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai (P.1);

Bahwa selain itu Pemohon juga telah mengajukan saksi - saksi keluarga / orang dekatnya dipersidangan sebagai berikut ;

1. XXXXXXXXXXXXX, umur 46, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Rhee Beru Desa Rhee Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa, sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang telah nikah pada bulan Agustus 2015;
 - Bahwa setelah nikah Pemohon dan Termohon berkumpul bersama di Rumah Orang Tua Termohon yang beralamatkan Dusun Karang Anyar RT 01 RW 05 Desa Pukat Kecamatan Utan selama ± 4 Tahun;



- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun akan tetapi belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sejak akhir 2019 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon tidak taat dan tidak menghargai Pemohon, Termohon sering mengunggah foto bersama laki-laki lain;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 3 tahun;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon akan tetapi Pemohon tetap mau bercerai dengan Termohon;
 - Bahwa saksi sudah cukup dengan keterangan yang disampaikan;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Pemohon menerima dan membenarkannya;
- 2. XXXXXXXXXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Maronge Desa Maronge Kecamatan Maronge Kabupaten Sumbawa, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :**
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai teman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang telah nikah pada bulan Agustus 2015;
 - Bahwa setelah nikah Pemohon dan Termohon kumpul bersama di Rumah Orang Tua Termohon yang beralamatkan Dusun Karang Anyar RT 01 RW 05 Desa Pukat Kecamatan Utan selama ± 4 Tahun;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun akan tetapi belum dikaruniai anak;



- Bahwa sejak akhir 2019 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon tidak taat dan tidak menghargai Pemohon, Termohon sering mengunggah foto bersama laki-laki lain;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 3 tahun;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon akan tetapi Pemohon tetap mau bercerai dengan Termohon;
- Bahwa saksi sudah cukup dengan keterangan yang disampaikan;

Bahwa terhadap bukti surat dan keterangan saksi-saksi keluarga/orang dekat tersebut, pihak Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulan akhirnya menyatakan telah mencukupkan pembuktian tersebut dan tetap ingin bercerai dengan Termohon, karena itu mohon putusan ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis cukup merujuk pada berita acara persidangan perkara ini, yang secara keseluruhannya dianggap termuat dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir, atau tidak menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, dan pula tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh halangan yang sah, juga tidak mengirimkan eksepsi / tangkisan, serta permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan. Maka Termohon yang telah dipanggil

Halaman 8 dari 18 Putusan nomor : 28/Pdt.G/2022/PA.Sub



secara resmi dan patut, akan tetapi tidak hadir tersebut harus dinyatakan tidak hadir, sehingga pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan dengan tanpa kehadiran Termohon, dan harus diputus dengan verstek sesuai dengan maksud pasal 149 (1) Rbg ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah cukup berusaha menasehati Pemohon agar bersedia rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Kuasa Khusus No. 02 / Pdt / ADV-LO.7129.HA / I / 2022 tanggal 4 Januari 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa, beserta lampirannya, Penggugat telah memberikan kuasa kepada Heri Ardhi, SH. (identitas sebagaimana dalam surat kuasa) kuasa khusus dimaksud secara administrasi telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1), dan (2) dan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, selanjutnya mengenai syarat dan formulasi surat kuasa khusus, Majelis menilai Surat Kuasa Khusus tersebut, telah memenuhi ketentuan SEMA No. 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 karena itu Kuasa para Pemohon sebagai kuasa yang sah mewakili Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya pada pokoknya meminta izin untuk menceraikan Termohon dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan pada posita angka 4 dan 5;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap dipersidangan maka dengan ketidakhadirannya itu dianggap telah mengakui secara diam-diam dalil-dali permohonan Pemohon karena itu semua dalil-dalil Pemohon harus dianggap benar, namun oleh karena perkara a. quo adalah perkara perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran maka untuk memperoleh putusannya, Majelis Hakim harus mendengar keterangan dari saksi - saksi keluarga / orang dekat Pemohon, sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 22 ayat



(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu P-1 dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti P-1 (buku Nikah) sebagai akta otentik yang mempunyai daya bukti sempurna dan mengikat, sebagaimana ketentuan pasal 1870 KUH. Perdata dan 314 R.Bg bermeterai cukup, berdasarkan bukti tersebut antara Penggugat dengan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 4 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, disamping mengajukan alat bukti berupa surat, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang identitas sebagaimana diuraikan pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang satu demi satu dengan mengangkat sumpah, dengan demikian para saksi telah terpenuhi ketentuan pasal 171, 175 R.Bg, dan pasal 1905 KUH. Perdata oleh karenanya terpenuhi syarat formil saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah didasarkan atas pengetahuannya sendiri, keterangan tersebut antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, dengan demikian terpenuhi ketentuan pasal 1907 ayat (1) KUH. Perdata dan 308 R.Bg. oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi ;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang terurai dalam surat permohonan, dihubungkan dengan saksi - saksi keluarga / orang dekat Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut;

Halaman 10 dari 18 Putusan nomor : 28/Pdt.G/2022/PA.Sub



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah terikat sebagai suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 4 Agustus 2015 awalnya rukun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa fakta Pemohon dan Termohon terikat hubungan suami istri merupakan landasan hukum sekaligus dasar untuk mengajukan permohonan perceraian ;

Menimbang, bahwa adanya fakta hukum Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun karena antar keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak taat dan tidak menghargai Pemohon dan Termohon sering mengunggah foto bersama laki-laki lain sebagai alasan Pemohon mengajukan perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis dan fakta hukum tersebut diatas, dapat diambil kesimpulan hukum sebagaimana pertimbangan berikut ini :

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, ikatan perkawinan merupakan ikatan yang mulai dan sakral disebut sebagai mitsaqon gholidzo/ikatan yang kuat yaitu ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah serta mendapatkan kebahagiaan lahir dan bathin;

Menimbang, bahwa untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan komitmen dan ikhtiar bersama dari suami isteri untuk menciptakan suasana rumah tangga yang selalu dalam keadaan rukun dan harmonis dimana masing-masing pihak dengan kesadaran dan kerelaan melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam rumah tangga,

Halaman 11 dari 18 Putusan nomor : 28/Pdt.G/2022/PA.Sub



memperatikan hak dan kewajiban masing-masing serta kedua belah pihak menjaga sikap dan tindakan yang menyakiti jasmani dan perasaan pihak lain, dengan demikian diharapkan keutuhan rumah tangga tetap terjaga dan tujuan hidup berumah tangga bisa terwujud;

Menimbang, bahwa yang yang dikehendaki oleh syariat dari ikatan perkawinan yaitu bahwa ikatan perkawinan sebagai ikatan yang kekal dan tetap utuh selamanya dan tidak terputus kecuali dengan kematian, namun apabila dalam perjalanannya ternyata terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri dan kedua belah pihak tidak mampu menyelesaikan permasalahannya secara damai maka oleh hukum telah disediakan sarana untuk mengakhiri perkawinan yaitu dengan jalan perceraian sebagai pintu darurat dan sebagai alternatif terakhir untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga serta terdapat alasan-alasan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo berdasarkan fakta yang telah terurai diatas bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun karena antar keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak taat dan tidak menghargai Pemohon dan Termohon sering mengunggah foto bersama laki-laki lain maka berdasarkan sikap Termohon tersebut sebagai pertanda bahwa hati dan perasaan Pemohon terhadap termohon sudah pecah. sudah hampa. Pemohon merasa sudah tidak ada ikatan bathin dan sudah tidak ingin hidup bersama lagi dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan sikap Termohon tersebut Pemohon merasakan suasana rumah tangganya sudah tidak bisa memberikan ketenangan dan ketentraman, membuat Pemohon merasa sudah tidak ada gunanya lagi mempertahankan rumah tangganya dan tidak ingin lagi hidup bersama dengan Termohon sehingga Pemohon berpendirian lebih baik bercerai dengan Termohon;

Halaman 12 dari **18 Putusan nomor : 28/Pdt.G/2022/PA.Sub**



Menimbang, bahwa berdasarkan sikap Pemohon dan Termohon tersebut, maka dapat dikatakan bahwa antara kedua belah pihak masing-masing merasa sudah tidak ada ikatan bathin karena hati keduanya sudah pecah, sudah hampa karena rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, dan kesetiaan satu sama lain yang menjadi fondasi rumah tangga sudah rapuh;

Menimbang, bahwa dalam menyelesaikan kemelut rumah tangga yang perlu dilihat apakah keduanya masih memungkinkan untuk diperbaiki lagi atau tidak, dan ternyata berdasarkan fakta dipersidangan Termohon yang dipanggil untuk menghadap ternyata tidak datang, sikap Termohon seperti ini sebagai sinyal bahwa Termohon memang ingin melepaskan diri dari Pemohon, demikian juga halnya dengan Pemohon, meskipun telah dinasehati agar tidak bercerai dengan Termohon namun pada kesimpulannya menyatakan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon, dari kedua sikap tersebut berarti antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa diperbaiki/dirukunkan lagi, maka dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah demikian rupa Majelis Hakim berpendapat bahwa antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah demikian rupa tentu tidak akan mendatangkan kemaslahatan atau manfaat akan tetapi justru akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar terutama bagi Pemohon karena bila dipertahankan, berarti mencampakkan Pemohon dalam penderitaan lahir bathin yang berkepanjangan, maka mempertahankan ikatan perkawinan lebih besar mudharatnya dari pada memutuskannya, menghadapi keadaan seperti ini maka yang harus dipilih adalah yang lebih ringan mudharatnya, hal ini sejalan dengan kaidah fiqih yang berbunyi :

Halaman 13 dari **18 Putusan nomor : 28/Pdt.G/2022/PA.Sub**



**إذا تعرض مفسدتان روعيا أعظمهما ضررا بار تكا ب
خفهما**

Artinya : "Apabila terdapat dua mafsadat yang saling bertentangan maka harus diperhatikan salah satunya dengan dharar yang lebih ringan,"

Menimbang, bahwa demikian juga berkaitan dengan perkara aquo, majelis hakim perlu merujuk putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 379 K/AG/1995 bertanggal 22 Maret 1997 (vide: Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Tahun 2003) yang mengandung abstraksi hukum bahwa : "Dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya", sehingga dengan demikian alasan perceraian sebagaimana dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan telah terbukti di dalam rumah tangga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, dimana dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit didamaikan sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka tujuan perkawinan sebagaimana digariskan oleh syari'at dan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut Majelis Hakim sudah tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, apabila keadaan seperti ini dipertahankan maka mudharatnya lebih besar dari pada mamfaatnya bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu jalan darurat yang terpaksa ditempuh adalah perceraian walaupun hal tersebut merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b), Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b), Kompilasi Hukum

Halaman 14 dari **18 Putusan nomor : 28/Pdt.G/2022/PA.Sub**



Islam dan telah terbukti menurut hukum sehingga permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan hal ini sesuai dengan maksud kandungan Surat Al-Baqaraah ayat 227 yang berbunyi ; -

وإن عزموا الملاقاة فإن سمع عليهم البقرة: ٢٢٧)

Artinya : “Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” ;--

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, maka dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim bahwa Termohon telah melepaskan haknya untuk menanggapi permohonan Pemohon, sehingga gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah beralasan oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar setelah putusan berkekuatan Hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan perubahan terakhir dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan pasal 149 (1) Rbg, serta ketentuan - ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Halaman 15 dari **18 Putusan nomor : 28/Pdt.G/2022/PA.Sub**



1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak datang dipersidangan;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX) di depan persidangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022. Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1443. H, oleh kami Sebagai Ketua Majelis, H. Muhlis, SH. Sebagai Ketua Majelis, Hilman Irdhi Pringgodigdo, SS, SEI, MSI. Dan Akhmad Masruri Yasin, SHI, M.Si. masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis di dampingi oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu, H. Amiruddin, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat:

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

1. Hilman Irdhi Pringgodigdo, SS, SEI, MSI.

H. MUHLIS, SH.

2. Akhmad Masruri Yasin, SHI, M.Si.

PANITERA PENGGANTI

Halaman 16 dari 18 Putusan nomor : 28/Pdt.G/2022/PA.Sub



H. Amiruddin, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	310.000,-
4. PNBP	Rp.	20.000.-
4. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
5. Materai	Rp.	9.000.-

Jumlah Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu

rupiah);

